



**PUTUSAN**

**Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir lahir Sidoarjo, 17 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, dkk advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kav. 46-48 Surabaya, dengan alamat domisili elektronik di alamat email [REDACTED].com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 130/Kuasa/3/2025/PA.Bgl tanggal 4 Maret 2025;  
Penggugat;

lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 September 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Hal 1 dari 21 halaman*  
*Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl, tanggal 4 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tanggal 22 Juni 2011, hari Rabu ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan/gadis dan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kab.Pasuruan sampai dengan saat ini ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan/ba'dadukhul tapi sampai saat ini belum mempunyai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi setelah beberapa tahun masa pernikahan berjalan **mulai terlihat tabiat buruk dari pihak Tergugat**, yaitu sebagai berikut :
  - a) Bila Tergugat sedang marah atau saat Penggugat melakukan kesalahan yang sepele maka seringkali Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dan phisykis ( mengumpat kata-kata kasar ) kepada pihak Penggugat ;
  - b) Selain itu sikap Tergugat pada orang tua Penggugat sangat tidak baik dan tidak bersikap menghormati, serta selalu menyalahkan ibu Penggugat dalam beberapa hal.
  - c) Sikap lainnya Tergugat seringkali memanfaatkan Penggugat untuk meminta uang kepada ibu Penggugat.

Dengan beberapa perilaku buruk Tergugat tersebut diatas membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.**

*Hal 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar mendapatkan perlakuan buruk ( KDRT ) dari pihak Tergugat dan berharap suatu saat akan berubah namun faktanya sama sekali tidak ada perubahan sikapnya dan akhirnya puncak perselisihan terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk sementara ini tinggal bersama orang tuanya dan secara fisik saat ini Penggugat mengalami trauma serta mempunyai rasa takut bila bertemu dan berbicara langsung dengan pihak Tergugat ;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, **telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga mempunyai alasan hukum yang kuat untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim dalam perkara *A quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

*Hal 3 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat( **Tergugat** )  
terhadap Penggugat ( **Penggugat** ) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 April 2025

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 130/kuasa/3/2025/PA.Bgl tanggal 4 Maret 2025 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat yang masih aktif;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 25 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 182/kuasa/3/2025/PA.Bgl tanggal 26 Maret 2025 dengan dilampiri fotokopi Surat Keterangan berita acara penyumpahan sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat yang masih aktif;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan Penggugat, sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah, antara lain adalah alasan yang dikemukakan Penggugat dalam permohonannya pada poin 5,6 dan 7.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat **berpacaran sekitar 8 (Delapan) tahun**, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan, hingga saat ini sudah berlangsung selama **14 (Empat Belas) Tahun pernikahan**, mereka sepakat Tinggal bersama di Dusun Sejo RT 03 RW 03 Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, hidup bersama layaknya suami isteri hidup dengan bahagia dan harmonis.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah dekat dengan rumah orang tua Penggugat yang menjadi milik orang tua Penggugat, meskipun **Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di daerah Dusun Karang Bangkal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang dibangun oleh Tergugat dari hasil kerja berlayar demi kebahagiaan isteri.**
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai detik ini **belum dikarunia anak**, tetapi antara Penggugat dan Tergugat selalu berusaha dan ikhtiar dengan melakukan usaha bayi tabung, insemina sebanyak 4 (Empat) kali, bahkan rencana mau adopsi anak, oleh ibu mertua (Ibu Penggugat) tidak disetujui, kare Tergugat sangat mencintai isterinya (Penggugat) apa yang diinginkan Penggugat selalu didukung oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tahu dan sadar serta mengijinkan Tergugat (Suami) bekerja sebagai Pelaut yang selalu berlayar, tetapi kalau lagi tidak berlayar Tergugat membantu Penggugat di Butiknya yang terletak di Dusun Karang Bangkal Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Usaha Butik tersebut dibiayai oleh Tergugat.
6. Bahwa selama pernikahan sekitar 14 (Empat Belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana Tergugat (suami) sebagai seorang Pelaut yang harus berlayar ke luar negeri sekitar selama 5 (Lima) sampai 6 (Enam) bulan, Tetapi Pada tahun 2024 Tergugat (Suami) mendapat kontrak kerja sekitar 1

Hal 5 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) Tahun dan ini baru pertama kali ambil kontrak berlayar terlama dan itu juga atas ijin dan Pengugat juga mengijinkannya, guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pada Tanggal 24 Pebruari 2024 Tergugat berangkat kerja (Berlayar) dengan melakukan penerbangan dari Surabaya di kapal Tersebut.
  8. Bahwa pada saat tiba di ABU DHABI atau berlayar Tergugat selalu menghubungi Penggugat, bahkan setiap bulan Tergugat tidak lupa mengirim nafkah (Transfer uang) ke Penggugat guna kehidupan Penggugat (Isteri) di Indonesia.
  9. Bahwa selama antara Penggugat dan Tergugat berjauhan, dimana kondisi Tergugat harus berjuang di laut/samudra menghadapi ombak besar, Tergugat masih teringat dan sayang sama Penggugat (Isteri) dengan menghubungi Penggugat meskipun kondisi sulit signal kadang balasan Whatsap lama dan kadang gak direspon oleh Penggugat, kadang membuat Tergugat jengkel, Tetapi Tergugat menyadarinya dan tetap sayang sama Penggugat.
  10. Bahwa Tergugat menyadari kesalahan mengambil kontrak panjang, kerja selama 1 (satu) tahun untuk berlayar hingga kurang kasih sayang dan perhatian, terhadap Penggugat. Tergugat Berjanji akan memperbaiki dan memperhatikan keinginan Penggugat (Isteri).
  11. Bahwa Gugata Cerai Penggugat, di poin 5, 6, 7 dan 8 adalah TIDAK BENAR.
  12. Bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan sepenuh hati, dan ingin membahagiakan Penggugat. Makanya sama Tergugat dibangunkan rumah di daerah Dusun Karang Bangkal dan dibuatkan usaha BUTIK guna menunjang ekonomi keluarga.
  13. Bahwa selama ini Penggugat (Isteri) sangat dekat dengan ibu kandungnya, semua apa katanya ibu Penggugat/Ibu Mertua Tergugat. Bahkan masalah tempat tinggal masih tinggal Dusun Sejo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan (Rumah Orang Tua Penggugat) demi menyenangkan Penggugat (Isteri), sebenarnya Tergugat ingin hidup

Hal 6 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, karena Ibu Mertuanya (Ibu Penggugat) sering terlibat dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa Tergugat bekerja/berlayar sekitar 1 (Satu) Tahun tepatnya sekitar 13 (Tiga Belas) bulan. Tergugat sampai di Indonesi atau rumah sekitar tanggal 14 Maret 2025, Tergugat **KAGET** kok tiba sudah ada panggilan (Relas) dari Pengadilan Agama Bangil, dimana panggilan (Relas) pertama sidang hari RABU Tanggal 12 Maret 2025 saat itu Tergugat Tidak Tahu kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat pada saat itu Tergugat posisi lagi bekerja berlayar di luar negeri, saat Penggugat mengajukan GUGATAN CERAI pada tanggal 04 Maret 2025, kemudian Panggilan (Relas) Kedua sidang hari RABU Tanggal 19 Maret 2025, Tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Agama Bangil.
15. Bahwa **BELUM pernah ada musyawarah keluarga** apabila ada kemelut dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat, guna mendamaikan atau mempersatukan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kalau ada masalah.
16. Bahwa selama ini **TIDAK ADA PISAH RANJANG** antara Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Tergugat bekerja berlayar selama sekitar 1 (Satu) tahun. Dan Tergugat masih tinggal di rumah yang ada di Dusun Sejo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,
17. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, dan memohon maaf kalau ada kesalahan Tergugat kepada Penggugat belum bisa menjadi Suami yang baik sesuai harapan Penggugat. Mengingat hubungan antara Tergugat dan Penggugat sekitar 22 (Dua Puluh Dua) Tahun, mulai pacaran sampai pernikahan saat ini.
18. Bahwa Tergugat BERJANJI dan SANGGUP menjadi suami yang lebih baik, DEMI KEUTUHAN RUMAH TANGGA. Dan Tergugat sanggup memohon maaf kepada Penggugat.
19. Bahwa oleh karena itu dalam kesempatan ini pula Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan Penggugat, mengetuk hati **Penggugat untuk kembali bersatu lagi dengan Tergugat membina RUMAH TANGGA sampai ajal memisahkan kita.**

Hal 7 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kepada Penggugat berfikir dengan tenang dalam mengambil keputusan, demi kelangsungan rumah tangga ini. Tergugat memohon agar tidak terjadi perceraian dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat.
21. Bahwa berdasar apa yang Tergugat kemukakan diatas demi masa depan anak-anak dan cucu-cucunya, maka bersama ini **Tergugat memohon kepada Majelis Hakim MENOLAK** Permohonan Cerai yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya menghukum Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sehingga rumah tangga akan berbahagia kembali.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rischya Rosiana Binti H Indrik Suyadi, Nomor XXXXXX tanggal 22 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Nomor 533/30/VI/2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor XXXXX, tanggal 16 Juli 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal 8 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cetak informasi elektronik dari aplikasi layanan perpesanan instan (whatsapp), yang berisi pesan teks antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4 . Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.5;
6. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.6;
7. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7;
8. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8;
9. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.9;
10. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.10;
11. Fotokopi srensot dari Hp, Chat/Pesan antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

*Hal 9 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.11;

12. Fotokopi srenсот dari Hp, Chat/Pesan antara Pengguat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.12;
13. Fotokopi srenсот dari Hp, Chat/Pesan antara Pengguat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.13;
14. Fotokopi srenсот dari Hp, Chat/Pesan antara Pengguat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Chat yang ada di Hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.14

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan ,memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di depan rumah saksi, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan damai namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar bahkan menempelen penggugat serta KDRT sesuai **pengakuan penggugat** pada saksi karena penggugat orangnya tertutup dan pendiam;
  - Bahwa saksi telah menasehati pengugat agar rukun tetapi penggugat tidak bersedia lagi;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah sejak bulan **Maret** tahun 2025;

Hal 10 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat, Kota Jakarta Pusat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di depan rumah orang tua saksi, namun keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak beberapa bulan terakhir tidak rukun lagi karena sering bertengkar bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga sesuai **pengakuan adik saksi** dan penggugat merasa terintimidasi dan takut keluar rumah, saksi tau karena pengakuan penggugat pada saksi karena penggugat orang tertutup dan pendiam;
- Bahwa saksi telah menasehati pengugat agar rukun tapi tidak bersedia lagi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah sekitar **3 atau 4 bulan** hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tetap mohon putusan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Resident Identity Card atas nama Tergugat, Nomor XXXXXXXX berlaku sampai dengan tanggal 3 Maret 2026. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*Hal 11 dari 21 halaman*  
*Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Hasil cetak informasi elektronik transaksi keuangan berupa transfer uang oleh Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3 sampai dengan T.9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil cetak informasi elektronik dari aplikasi layanan perpesanan instan (whatsapp), yang berisi pesan teks antara Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10 sampai dengan T.21. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman dari tergugat;
- Bahwa setelah menikah tahun 2021. penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Sejo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, namun sampai sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak ada gugatan cerai tidak rukun lagi karena tidak serumah sejak bulan Maret 2025 sudah pisah tempat karena penggugat keluar dari rumah dan saksi tidak tau masalahnya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan mendatangi ayah penggugat, ayah penggugat bingung juga karena tidak tau masalahnya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah sejak Maret 2025 hingga sekarang;

Hal 12 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di kabupaten Pasuruan, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sopir keluarga tergugat;
- Bahwa setelah menikah tahun 2021. penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Sejo Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, namun sampai sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat setahu saksi baik-baik karena bulan Maret 2025 masih bertemu, dsn saksi tidak pernah dengar apa yang terjadi, penggugat kerja butik dan tergugat kerja berlayar;
- Bahwa saksi kerja sebagai sopir keluarga tergugat sejak tahun 2012, bahwa selama bersama dengan tergugat, tergugat tidak pernah cerita rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 Mei 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang demikian juga tergugat kesimpulannya tertanggal 4 Mei 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bangil;

*Hal 13 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 April 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal 14 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tabiat buruk dari Tergugat yaitu sering melakukan kekerasan fisik dan psikis, Tergugat tidak menghormati ibu Penggugat dan kerap memanfaatkan Penggugat untuk meminta uang kepada ibu Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya namun Tergugat tidak kunjung bersikap baik;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Alvie Puspitaningrom Binti Indrik Suyadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan tercatat dan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.14 adalah hasil cetak dari dokumen/ informasi elektronik yang berasal dari tangkapan layar aplikasi perpesanan instan (whatsapp), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bukti tersebut diklasifikasi sebagai perluasan alat bukti surat, hal mana juga telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen, olehnya itu telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.14 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian alat bukti elektronik karena tidak disertai dengan

*Hal 15 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji digital forensik, sehingga nilai bukti tersebut dipersamakan dengan surat biasa yang nilai pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa sekalipun hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sehingga terhadapnya memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan hanya dengan bukti surat atau secara formil saja seperti pembuktian perdata pada umumnya, melainkan juga harus dilakukan pembuktian secara materil guna menegakkan fakta kejadian mengenai peristiwa yang sebenarnya, sehingga Majelis memandang alat bukti P.4 sampai dengan P.14 sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti sah yang lain untuk membuktikan adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.14 yang mana isinya adalah percakapan antara Penggugat dan Tergugat terindikasi sebagai pertengkaran, namun begitu bukti P.4 sampai dengan P.14 masing-masing tidak disertai dengan tanggal percakapan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat adalah orang dewasa yang juga telah disumpah di hadapan persidangan. Maka sekalipun saksi-saksi tersebut memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat keterangannya tetap dapat diterima dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan kamar agama;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa memang pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun begitu, diantara keduanya belum terjadi pisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi mengenai kondisi psikis Penggugat akibat KDRT akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan petitum demi petitum;

*Hal 16 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.21 serta saksi-saksi, yaitu Wawan Budi Setiawan Bin Syaeful dan Dafid Afandi Bin Mistari;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun begitu bukti T.1 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengenyampingkan bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia, dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia harus dilakukan legalisasi oleh Menteri Hukum, kecuali dokumen tersebut akan digunakan di wilayah negara peserta *Apostille Convention* vide Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 8 Tahun 2025;

Menimbang, bahwa Negara Arab Saudi merupakan peserta *Apostille Convention*, oleh karenanya Majelis Hakim mengkonstruksi bukti T.2 sebagai alat bukti persangkaan hakim, membuktikan bahwa Tergugat bekerja di luar negeri dan tidaklah mungkin Tergugat yang sedang berada diluar negeri melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.9 merupakan bukti surat biasa yang kemudian oleh Majelis Hakim dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, membuktikan bahwa Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dengan tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama Tergugat berada diluar negeri sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan analisis pembuktian terhadap bukti T.10 sampai dengan T.21 serta bukti saksi yang diajukan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan sah dan tercatat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi pisah rumah selama 6 bulan;
3. Bahwa tidak terbukti adanya KDRT yang dilakukan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa tidak terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Talak Bain Shughra

Menimbang, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan kamar agama menyebutkan bahwa indikator retaknya hubungan rumah tangga karena alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan atau terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus, namun dari pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terbukti adanya pisah rumah selama 6 bulan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;

Mebimbang, bahwa, pertengkaran dapat terjadi secara terus menerus mana kala suami dan isteri saling mempertahankan ego masing-masing serta tidak ada lagi itikad baik dari salah satu pihak untuk meminta maaf dan memperbaiki keadaan rumah tangga yang sedang tidak harmonis, namun demikian di dalam persidangan telah nyata bahwa Tergugat masih memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalah pahaman yang terjadi, juga telah nyata bahwa Tergugat masih menginginkan pemaafan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa, dari fakta persidangan diketahui Tergugat bekerja di luar negeri sejak bulan Februari 2024 dan baru pulang ke Indonesia pada bulan Maret 2025 dan selama berada di luar negeri Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa tidaklah terbukti adanya pertengkaran secara terus menerus;

Hal 18 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Menimbang, bahwa, Majelis Hakim memandang untuk menilai kondisi psikis seseorang akibat kekerasan verbal tidak dapat hanya dibuktikan dengan keterangan saksi tetapi harus ditunjang dengan pemeriksaan psikiatri yang menitik beratkan pada anamnesis dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis sekaligus berfungsi untuk mengevaluasi kondisi mental korban kekerasan psikis, yang mana seluruh tindakan tersebut haruslah berdasarkan observasi dokter kejiwaan;

Menimbang, bahwa, untuk menilai telah terjadi kekerasan fisik haruslah disertai dengan visum et repertum, sedangkan untuk menilai telah terjadi kekerasan yang berdampak pada kondisi psikis tidak seperti menilai kekerasan fisik karena pada kondisi-kondisi psikiatri, hampir tidak ada kriteria validasi eksternal yang dapat mengonfirmasi atau mengeksklusi diagnosis misalnya pemeriksaan laboratorium atau pencitraan;

Menimbang, bahwa KDRT sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak disertai hasil visum et repertum dan laporan pemeriksaan psikiatri oleh dokter spesialis kejiwaan maka cukuplah beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah (*makruh*), apalagi jika tanpa sebab dan alasan yang jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut;

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR: Abu Dawud dan al Hakim);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal 19 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Masitah, M.Hes dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Chalimah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hal 20 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Dra.Hj.Masitah, M.Hes

Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Chalimah, S.H.,M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	44.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	314.000,00

Terbilang :(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

*Hal 21 dari 21 halaman*  
*Putusan Nomor 599/Pdt.G/2025/PA.Bgl*